



BPK a.

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 10 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Pesisir Selatan.
2. Tugas dan Kewajiban Bendahara Penerimaan Pengelola Keuangan Daerah adalah :
- a. Menatausahakan seluruh penerimaan pendapatan; dan
 - b. Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan.
3. Tugas dan Kewajiban Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :
- a. Mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - b. Mengelola pengeluaran pembiayaan daerah;
 - c. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Langsung dan meneruskan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diotorisasi;
 - d. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - e. Menyiapkan Surat Pertanggungjawaban atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900 / **10** Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL : **02** JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENSIKIPAN DAN BENDAHARA PENGELOLAAN
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DITETAPKAN
1	SUHANDRI, SE, MM NIP. 19700608 200212 1 003	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1. Mengelola Perencanaan Pajak Daerah dan Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Hibah; 2. Mengelola Dana Bantuan/Hibah, Pembiayaan, Hutang Piutang dan Dana Tak Terduga; 3. Mengelola Surat Perantara Dana (SPD); 4. Mengelola Surat Perantara Pembayaran (SPB) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 5. Mengkoordinir dan Menyusun Laporan serta Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah; 6. Menandatangani Surat Pengantar Penyempulan Dokumen Persetujuan atau Penyaluran Dana Desa.
2	APRIZAL NIP. 19850421 201001 1 026	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara Perencanaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	
3	DASMANEJI NIP. 19820915 201001 2 025	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	

